

PENGANGKATAN TENAGA ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH PEMILU TAHUN 2020

2020

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 142/PP.07.1-Kpt/02/7313/Sek-Kab/III/2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka mewujudkan data pemilih yang berkelanjutan Tahun 2020 KPU Kab. Wajo perlu mengangkat tenaga Admin dan Operator untuk melakukan pemutakhiran data pemilih melalui aplikasi SIDALIH. Bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga operator SIDALIH pada kantor KPU Kab. Wajo. Untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 4 Tahun 2010; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 37 Tahun 2018;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan Tenaga Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Maret 2020.

- Lampiran 1 Halaman.